

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aparatur sipil negara termasuk komponen fundamental dari birokrasi pemerintahan. Dalam kerangka birokrasi pemerintahan terdapat pemain yang krusial, yaitu aparatur sipil negara dimana bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik. Lelang pekerjaan hanyalah sebuah istilah untuk proses pengisian posisi terbuka di sektor publik melalui persaingan berdasarkan prestasi. Berkaitan dengan sistem kinerja yang diamanatkan UU ASN No. 22 yaitu penetapan kebijakan kepengurusan ASN yang memberikan bobot yang sama bagi seluruh pelamar tanpa membedakan warna kulit, afiliasi politik, jenis kelamin, asal negara, maupun agama, maka ketentuan ini sangat penting. Peran terhormat ini diisi oleh pemilu yang bebas dan adil serta lembaga-lembaga yang menjunjung standar dasar moralitas dalam penyelenggaraan lembaga-lembaga sipil negara. Mereka yang berada di posisi pemerintahan yakni birokrasi yang memberikan pengaruh besar melalui pembuatan kebijakan ekonomi dan sosial. Selain itu juga, Direksi berperan dalam setiap keputusan dan kebijakan proses manajemen berupa implementasi tujuan pembangunan. Hambatan pengembangannya yakni karena perilaku aparaturnya. Kendalanya yakni keseimbangan kekuatan. Relasi kekuasaan dalam birokrasi termasuk penyakit dalam peran pemerintah ketika terdapat relasi kekuasaan yang permanen dalam birokrasi tersebut. mengganggu kelancaran tugas-tugas operasional dan mengganggu mesin sipil negara, yang termasuk konsekuensi

dari masalah dalam birokrasi. Masalah ini bisa dicegah dengan mereformasi manajemen atau mengevaluasi kembali kepemimpinan. Dalam kehidupan bermasyarakat, birokrasi berperan dalam mengembangkan visi dan misi daerah serta mampu melaksanakan tugas secara efisien dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan proses pencapaian tujuan pembangunan, di atas segalanya diharapkan pemahaman tentang hubungan kekuasaan. Pengangkatan dengan model lelang jabatan pada struktur pemerintahan berbasis merit system bertujuan untuk menghasilkan PNS yang kompeten sehingga bisa memberikan dampak positif bagi birokrasi negara. Diharapkan upaya pemerintah untuk mendorong lelang pekerjaan menjadi langkah yang menentukan dalam reformasi birokrasi. Seleksi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (ASN) dalam proses ini dengan menggabungkan kualifikasi pelamar pegawai negeri sipil yang melamar lowongan. Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang berjasa bisa memperoleh kenaikan pangkat secara terbuka pada jabatan struktural sebagai bentuk pengakuan.

Orang sebagai alat manajemen organisasi sering disebut sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting yang perlu dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Menurut Melayu Hasibuan, sumber daya manusia adalah kemampuan intelektual dan fisik yang dimiliki oleh seorang individu. Kemanusiaan kemudian membentuk dua organisasi besar yang sekarang dikenal sebagai organisasi swasta dan organisasi pemerintah. Organisasi-organisasi negara itu dikenal sebagai Mesin Negara Warga, atau disingkat ASN. Dalam UU no. 5 Tahun 2011 Republik Indonesia, aparatur sipil negara dijelaskan lebih rinci dalam pasal 1 yang berbunyi: “Orang

yang bekerja pada lembaga negara.” Oleh karena itu, selama ada kegiatan di perusahaan negara, akan selalu ada kebutuhan akan pejabat atau organ negara. Dalam kehidupan bernegara tentunya terdapat sejarah panjang keikutsertaan aparatur negara warga dalam kepemimpinan aparatur pemerintahan. Khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pejabat aparatur negara-warga negara sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai tujuan nasional. Ada tanggung jawab yang besar, dan untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasional tersebut . harus ada sekelompok pejabat yang secara sadar melayani masyarakat. Dengan kualitas yang tinggi, loyalitas, ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 19. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara Indonesia menganut asas desentralisasi, khususnya asas otonomi daerah, dengan menyerahkan kreativitas dan keleluasaan kepada masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Ini tentang menciptakan suasana kolektif di setiap daerah untuk membangun sistem pemerintahan partisipatif dan mencapai tujuan nasional melalui pembangunan daerah. Upaya untuk mendorong kesuksesan bisnis otoritas lokal dan revitalisasi staf atau pembaruan staf dapat diminta. Pemerintah daerah kemudian secara berkala mengosongkan pos untuk melanjutkan kegiatan otoritas negara. Banyak faktor yang memaksa pemerintah membuka lowongan. Misalnya karena perluasan kegiatan, pemberangkatan atau mutasi, pensiun atau meninggalnya pegawai, atau karena kekurangan sumber daya manusia. Apapun alasannya, pengisian kekosongan merupakan hal yang harus segera dimulai agar badan atau lembaga publik tidak kendor dalam menjalankan fungsinya. Rekrutmen merupakan salah

satu cara pemerintah untuk menyesuaikan atau memantapkan struktur kepegawaian. Pada dasarnya, rekrutmen adalah proses menemukan, menarik, atau memilih kandidat yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan organisasi. Menurut Mattis dan Jackson (2001), rekrutmen adalah proses menghasilkan sejumlah besar kandidat yang memenuhi syarat untuk pekerjaan di perusahaan atau organisasi. Selain itu, rekrutmen juga didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang harus berusaha untuk menarik calon yang memiliki dorongan, kemampuan, keterampilan dan pengetahuan untuk mengisi kesenjangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses perekrutan antara lain apakah perekrutan karyawan berdasarkan kompetensi hanya akan mengakibatkan penumpukan karyawan di unit tertentu. Bagaimana tahapan untuk melakukan rekrutmen. Merupakan tahapan rekrutmen yang dilakukan hanya berdasarkan sifat KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan sesuai dengan SOP rekrutmen personel.

Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu bidang pemerintahan yang paling penting. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang paling baik dalam melayani masyarakatnya dalam hal kecepatan dan ketepatan pelayanan publik serta penargetan mereka yang membutuhkan. Untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat untuk kepentingan pribadi dan publik terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Pemerintah telah melakukan upaya peningkatan efisiensi sumber daya di lembaga-lembaga negara, termasuk mengadakan Proses Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setiap tahunnya. Hal ini merupakan tindakan nyata yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja sumber daya alat kelengkapan

negara, yang dapat membantu menghasilkan sumber daya alat yang berkualitas melalui proses rekrutmen dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemerintah. Bersaing dengan publik. Pegawai Negeri Sipil yang akan datang diharapkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Republik Indonesia Tahun 1999. Rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi membutuhkan pekerja dan mengisi lowongan sampai Rivai mendapatkan kandidat yang diinginkan (200:160). Menurut Simamora (2006:21), proses rekrutmen memiliki beberapa tujuan:

Sasaran pasca-kerja adalah penghasilan bagi karyawan yang berkinerja baik dan tetap bersama perusahaan untuk jangka waktu yang wajar. Upaya rekrutmen harus memiliki efek limpahan dengan meningkatkan citra organisasi secara keseluruhan dan bahkan memberikan kesan positif bagi pelamar yang gagal terhadap perusahaan. Penguasa menyelenggarakan rekrutmen antara pusat dan daerah. Menurut Simamora (2006:26), menciptakan sistem rekrutmen yang efektif untuk manajer dan perangkat pengelola sumber daya.

Teori administrasi modern memandang birokrasi dan otoritas sebagai konsep yang tidak bisa dipisahkan. Beberapa penulis telah menetapkan hubungan antara birokrasi dan otoritas. Artinya, birokrasi melakukan apa yang diizinkan untuk dilakukan. Penelitian Mohtar Mas'oeed membuktikan bahwasanya birokrasi tidak pernah bisa berfungsi dalam "kekosongan politik". Sederhananya, birokrasi selalu terjerat dengan proses politik. Birokrasi memiliki peran dalam politik sama

seperti pemain politik lainnya. Mas'ood memberikan penjelasan atas klaimnya, dengan alasan bahwasanya di negara-negara Dunia Ketiga birokrasi tidak hanya mengontrol operasi administrasi negara tetapi juga kehidupan politik seluruh masyarakat. Sementara itu, Manuel Kaisiepo mengutip karya klasik Harold Crouch yang menunjukkan bahwasanya istilah "politik-birokrasi" menyinggung peran berpengaruh yang dimainkan oleh para birokrat dalam pemerintahan Orde Baru. Ada tiga ciri khas politik birokrasi Orde Baru. Poin utama pertama yakni bahwasanya birokrasi itu sendiri yakni entitas politik yang paling kuat. Kedua, legislatif, partai politik, serta kelompok kepentingan semuanya pada kondisi yang buruk, akibatnya tak mampu mengontrol ataupun mengekang birokrasi. Ketiga, massa ekis terpisah dari birokrasi dalam hal politik. Jika mengikuti logika Crouch, birokrasi di bawah struktur politik Orde Baru sangatlah kuat. Gambaran Crouch tentang "sosok" birokrasi menunjukkan bahwasanya birokrasi termasuk kekuatan politik yang kuat yang sulit dikendalikan melalui cara-cara legislatif atau elektoral

Memiliki kekuasaan serta tanggung jawab yang besar dalam bentuk promosi ataupun jabatan. Subversi Rahmat Effendi Suap, penyalahgunaan kekuasaan, kesempatan atau fasilitas hanya mempengaruhi orang, berarti pejabat pemerintah dan tugas resmi yang diberi. Hanya pegawai pemerintah atau aparat penegak hukum yang bisa melaporkan penyalahgunaan jabatan. Sekalipun mereka memegang posisi otoritas di pemerintahan, kita harus menahan diri untuk tidak menyebut tindakan mereka korup. Dengan kata lain, Rahmat Effendi menyalahgunakan jabatannya se-

bagai Walikota Bekasi jika memanfaatkan jabatannya untuk memanfaatkan fasilitas, kekuasaan, atau pengaruh jabatannya. difasilitasi sebagian oleh pekerja Kota Bekasi yang memotong pembayaran suap dari penghasilan kena pajak mereka.

Komitmen yang dimaksudkan pemerintah untuk memelihara pemerintahan yang baik bisa terganggu oleh penipuan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyimpangan berupa kegiatan ilegal, seperti penyalahgunaan wewenang pemerintah, melanggar peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan jabatan termasuk bentuk dasar penggulingan tindakan pemerintah yang tak sesuai pada kewenangan yang sudah ditetapkan di atas. Tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan secara normatif dikenal pada UU No 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara (disingkat UU Tata Usaha Negara).¹ Otoritas selalu dikaitkan dengan posisi, otoritas tidak muncul ketika posisi tidak ada. Dalam kaitannya dengan ketatanegaraan, tugas bersifat badan hukum menurut hukum publik atau korporasi, dan jabatan pejabat dalam ketatanegaraan selalu mengikat kewenangan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dalam rangka penyelenggaraan dari administrasi negara. Penguasa bisa bertindak apabila jabatan itu diduduki atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang (*natuurlijke person*). PNS, atau pejabat yang berstatus PNS, yakni seseorang yang bekerja pada pemerintah. Untuk menjalankan pemerintahan yang adil, makmur, dan bebas dari pelanggaran, seperti penyalahgunaan wewenang oleh pejabat sipil, dipakai asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai seperangkat aturan. Prinsip ini bekerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berorientasi pada pemenuhan tugas-tugas jabatan pemerintahan

¹ Hotma P. Sibuea, 2010, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik, Erlangga, Jakarta, hlm.150.

dalam merumuskan kebijakan. Orang-orang yang merasa telah dirusak oleh penggunaan wewenang yang tidak tepat dan pejabat pemerintah yang termasuk kekuatan pendorong di belakang roda penghalang berada dalam konflik kepentingan karena kesalahan pejabat.

Beban besar ini ada pada pemerintah daerah, yang bertugas memberikan hasil penting dan meningkatkan efisiensi departemen pemerintah terkait untuk melayani konstituen mereka dengan lebih baik. Eksekutif, walikota, dan wakil walikota hanyalah beberapa dari pejabat pemerintah kota yang paling terlihat yang sering mengajukan tuntutan untuk meningkatkan efisiensi mesin pemerintah kota. Berkaitan dengan entitas kota, modal alam dan manusia, dan kelompok lain yang suatu hari mungkin mengklaim kepemilikan kota. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dituduh melakukan suap dan penyalahgunaan kekuasaan terkait kampanye pemilihannya. Akibatnya, DPRD tidak bisa menjalankan peran pengawasannya secara efektif. Pengawasan yang tidak memadai bisa menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, yang pada gilirannya bisa melahirkan korupsi.²

Kekuasaan tanpa pengekan melahirkan kesewenang-wenangan dan mengarah pada penyalahgunaan. Semakin banyak pengaruh yang dimiliki seseorang, semakin besar kemungkinan mereka menyalahgunakan kekuasaan itu melalui cara-cara yang korup. Setelah diberikan tanggung jawab untuk tugas tertentu, seseorang mungkin tergoda untuk memakai kekuatan yang baru ditemukan untuk keuntungan diri sendiri.

²journal.universitassuryadarma.ac.id. (diakses Selasa 4 Oktober 2022)

Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi yang tidak aktif, telah melakukan disfungsi kekuasaan berupa suap, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana eksklusif pada jabatan yang melekat pada individu, khususnya pegawai negeri ataupun pejabat, serta penyalahgunaan dana publik. Istilah "penyalahgunaan wewenang" diperuntukkan bagi mereka yang memegang posisi berpengaruh dalam masyarakat. Tidak seorang pun bisa menuduh mereka menyalahgunakan posisi otoritas mereka kecuali mereka memegang posisi pemerintahan. Dalam perkara tersebut, terdakwa Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, menyalahgunakan jabatannya, antara lain diduga menerima suap dalam lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Sejumlah pegawai Pemkot Bekasi menuding Rahmat Effendi menerima suap berupa pemotongan gaji sebagai ganti perlakuan yang menguntungkan karena jabatannya.

Menurut kabar, Rahmat Effendi terjun ke dunia politik pada 1999, mengawali kariernya di Bekasi. Dari situ, profesinya berkembang hingga dua kali terpilih menjadi walikota. Menurut situs Kota Bekasi, Pepen menjabat sebagai wakil DPRD kota dari tahun 1999 hingga 2004. Sebagai ketua DPRD Kota Bekasi dari tahun 2004 hingga 2008, kekayaan profesional Pepeng meroket. Tahun berikutnya, 2008, Pepeng mencalonkan diri sebagai wakil walikota Bekasi bersama Mokhtar Mohammad. Mereka berdua mencalonkan diri untuk Kota Bekasi dan memenangkan pemilihannya masing-masing. Namun pada 2011, Mokhtar Mohammad menemukan skandal penyalahgunaan kekuasaan. Pepen tidak hanya berperan sebagai wakil walikota tetapi juga sebagai Mochtar. Pepen terpilih menjadi Wali Kota Bekasi selama tiga

periode (2013-2018, 2018-2023). Sejumlah pegawai Pemkot Bekasi mengklaim Rahmat Effendi telah memberi mereka uang sebagai potongan terkait pekerjaannya. Ada dugaan Ramat Effendi memakai uang itu untuk biaya operasional.

Tindakan penyalahgunaan wewenang yang diklaim Ali Amril melalui M Bunyamin di Pemkot Bekasi dan Rahmat Effendi atas pengelolaan proyek dan tenaga kontrak. Dana tersebut dikirimkan kepada Rina Oktavia yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit dan sudah masuk dalam daftar ASN yang akan dipromosikan. Awal tahun 2021, di Desa Jatisari, Rina sendiri yang mengantarkan dana tersebut. Pepen diduga dalam urusan ini mengambil uang ratusan juta rupiah dari para pekerja Pemkot Bekasi untuk ditukar dengan "uang jabatan".

Akuntabilitas yang lebih besar untuk pemerintah daerah harus mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik lagi serta waktu responsnya yang lebih cepat karena pihak berwenang bekerja untuk memenuhi berbagai kebutuhan daerah. Walikota dan wakil walikota sekarang menjadi pejabat pemerintah untuk memenuhi tuntutan yang semakin meningkat dari pemerintah kota dan daerah untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Ini termasuk pengelolaan struktur organisasi pemerintah, SDM dan SDA, dan potensi lainnya. perkotaan. Tapi dengan walikota Bekasi yang kurang memiliki kedewasaan untuk menangani dengan benar posisi tanggung jawabnya, Rahmat Effendi mampu menjebakny dalam jaringan penyimpangan perdagangan posisi.

1.2 Rumusan Masalah

Seberapa besar kekuasaan yang harus didelegasikan kepada kotamadya agar memiliki dampak yang berarti, yang pada gilirannya harus memotivasi para pemimpin kotamadya untuk lebih memenuhi kebutuhan konstituennya. Walikota dan wakil walikota sama-sama pejabat pemerintah untuk memenuhi harapan yang semakin besar yang diberikan kepada pemerintah kota dan daerah untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Ini termasuk kemampuan untuk mengawasi pengelolaan instansi pemerintah, SDA dan SDM, serta potensi lainnya. perkotaan. Tetapi dalam kasus walikota Bekasi, minat Rahmat Effendi terganggu oleh fakta bahwasanya ia tidak memiliki kontrol diri untuk menjalankan kekuasaannya dengan baik sehingga menimbulkan masalah bagi kota. Dari penjelasan dan permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, penulis merasa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Walikota Nonaktif Kota Bekasi Rahmat Effendi bukan hanya sekedar untuk kepentingan dan kepuasan dirinya sendiri. Melainkan juga karena aspek dukungan dari relasi nya. Kemudian, pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi membuat penulis untuk mencari:

1. Bagaimana fungsi pengawasan DPRD terhadap proses rekrutmen kepala dinas pemda bekasi?
2. Apakah terdapat relasi kuasa antara partai Golkar dengan walikota Bekasi 2018-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Kajian mendalam dan pengembangan pengetahuan tentang peran kekuasaan dan kewenangan dalam disfungsi Pemda Bekasi yang disebabkan oleh walikota Bekasi.
2. Mendapatkan hasil penelitian khusus kasus.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi atas dua sifat, yakni:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dimaksud bisa memberi informasi serta pemahaman kepada pemerintah daerah dan masyarakat umum mengenai relasi kekuasaan dalam birokrasi Indonesia.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diyakini bisa menjadi bahan kajian dan memberikan masukan atau gagasan kepada pemerintah daerah dan masyarakat mengenai sifat disfungsi kewenangan walikota Bekasi terhadap pelayanan pemerintahan daerah Bekasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini mencoba untuk memberikan deskripsi sistematis dari sebuah studi yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Akibatnya, diperlukan rencana yang matang untuk memfasilitasi elemen-elemen penting dari masalah dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, penulis akan menyajikan rangkuman bab demi bab dari materi yang digali dalam sistematika karya ini. Berikut sistematika

penulisan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama, "Pendahuluan", biasanya memiliki beberapa bagian, termasuk: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Pustaka dibagi lagi menjadi subbab tentang konsep, teori, dan kerangka kerja yang dipergunakan. Penelitian ini memakai teori kekuasaan dan teori kepentingan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan mengkaji metodologi penelitian yang sangat relevan dengan kasus serta isu penelitian yang mengilustrasikan apa yang akan terjadi pada Rahmat Effendi, Walikota Bekasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan terbagi lagi menjadi sub bab, hal tersebut guna menjelaskan dan menguraikan jawaban dari permasalahan yang sudah disusun oleh peneliti, antara lain: bagaimana mekanisme rekrutmen DPRD Kota

bekasi dalam praktik penyalahgunaan kewenangan walikota bekasi periode 2018-2023, apakah ada relasi kuasa antara partai Golkar dengan walikota Bekasi 2018-2023.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari data-data yang sudah diteliti mengenai kasus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh walikota bekasi Rahmat Effendi.

